



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 40-K / PM II-11 / AD / VI / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat / NRP : Kopka / [REDACTED]
J a b a t a n : Tapok Tuud
K e s a t u a n : Kodim [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Nopember 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED].

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/31/V/2014 tanggal 12 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-35/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-35/V/2014 tanggal 13 Mei 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 82 UU No.23 Tahun 2002, dan oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Pidana denda : Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 6 Juni 1999 An. [REDACTED] dengan [REDACTED]
- 2) Foto copy kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Semarang pada tanggal 6 Agustus 1999.
- 3) Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3310082908060005 tanggal 21 Desember 2009.
- 4) Foto copy Surat Keterangan hasil pemeriksaan Psikologi [REDACTED] No. 18/Psi-PPKPA/IX/2013 tanggal 23 September 2013.
- 5) Surat Danramil 10/[REDACTED] Nomor : R/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang permohonan cerai [REDACTED].

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis hakim yang pada pokoknya : Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Karena uraian yang dijadikan dasar oleh Oditur Militer dalam menilai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa banyak didasarkan pada keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, hal ini jelas kabur, dikarenakan kesaksian tersebut telah dibantahkan oleh kesaksian saksi-2 ([REDACTED]) yang mengatakan bahwa itu semua adalah rekayasa dari saksi-1 ([REDACTED]).
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh oditur menurut sistem pembuktian dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP oleh M.Yahya Harahap, S.H., Hal 284 tidak sesuai dengan Prinsip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Minimum Pembuktian karena hanya berdasarkan pada keterangan yang diberikan pada saksi-1 tanpa di dukung alat bukti lain dan barang bukti lain, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan :

- a. Pasal 183 KUHP atau pasal 171 Undang-undang tentang Peradilan Militer :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

- b. Pasal 185 ayat (2) KUHP atau pasal 173 ayat (2) Undang-undang tentang Peradilan Militer :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Asas ini disebut *satu saksi bukan saksi* atau *unus testis nullus testis*

- Tidak adanya keterangan yang bersesuaian antara saksi, seperti yang disyaratkan dalam pasal 185 ayat (6) sebagai bukti bahwa dakwaan oditur sangat lemah.

“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;” . Sehingga,

Berdasarkan uraian analisa terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan analisa yuridis terhadap unsur-unsur yang didakwakan, sangat jelas terlihat bahwa menjadikan [REDACTED] sebagai Terdakwa adalah sangat dipaksakan, tanpa didukung alat bukti dan barang bukti yang kuat, serta pelaksanaan penyidikan yang tidak sungguh-sungguh, hal ini bisa dilihat dari fakta-fakta yang banyak menyimpang dari aturan yang ada serta seluruh unsur yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sama sekali **“tidak terbukti”** secara sah dan meyakinkan oleh karenanya sudah seharusnya terdakwa harus **“dibebaskan”** dari segala dakwaan.

Bahwa Oditur militer telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, pidana denda sebesar Rp 80.000.000,- /kurungan selama 3 bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer serta membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah sangat tidak manusiawi karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah **Suatu bentuk rasa sayang seorang ayah terhadap seorang anak dengan cara memeluknya** dan tidak ada maksud lebih dari itu atau berbuat lain yang melanggar batas norma kesusilaan, dan tidak seperti yang tersirat didalam **pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, , namun akibatnya malah nasib Terdakwa menjadi pesakitan yang terkatung-katung tanpa punya jabatan dan dilingkungan seolah-olah sudah dianggap sebagai orang yang bersalah.

3. Jawaban atas pembelaan (reflik) yang pada pokoknya bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum, bahkan dengan demikian kami semakin bertambah yakin apa yang kami dakwakan dan tuntutan adalah benar dan meyakinkan.
4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap reflik Oditur Militer (duflik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap dengan pembelaan yang telah disampaikan yaitu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2000 sebelas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sebelas bertempat di [REDACTED], atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Art Karang Ploso dan setelah selesai ditugaskan di Arhanudse-15 Semarang, pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan di [REDACTED] dan ditugaskan di Koramil 10/[REDACTED] sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ([REDACTED]) sejak tahun 1996 ketika Terdakwa masih berdinis di Yon Arhanudse-15 Semarang hingga Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran. Selama pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga mengakibatkan Saksi-1 hamil dan melahirkan seorang anak perempuan yaitu Saksi-2 ([REDACTED]), kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi di KUA Kec. Candisari Semarang sebagaimana dengan Akta Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999, dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, melahirkan anak yang kedua bernama [REDACTED].
- c. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis ketika Terdakwa masih berdinis di Yon Arhanudse-15 Semarang dan tinggal di asrama, dikarenakan Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa sering bermain ke rumah tetangga dan ngobrol tanpa ingat waktu sehingga anak Terdakwa yang masih kecil kurang dalam pengawasan dan perhatian, kemudian apabila mengobrol dengan tetangga Saksi-1 sering menjelek-jelekkan Terdakwa yang suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga Terdakwa tidak suka dan merasa difitnah. Dan Selama Terdakwa berdinis di Yon Arhanudse-15 Saksi-1 pernah mengajukan permohonan cerai sebanyak 3 (tiga) kali, dengan alasan Terdakwa sering melakukan pemukulan, jarang pulang, mabuk-mabukan, berjudi. Pada tahun 2002 Saksi-1 mengajukan cerai yang pertama namun setelah diberi arahan dari Satuan permohonan cerai ditangguhkan. Kemudian pada tahun 2004 Saksi-1 mengajukan permohonan cerai yang kedua dengan alasan yang sama dan setelah diberi arahan dari Satuan permohonan cerai ditangguhkan tetapi sikap Saksi-1 sendiri juga belum berubah masih suka pergi ke rumah tetangga tanpa ingat waktu, selanjutnya pada tahun 2005 Saksi-1 kembali mengajukan permohonan cerai yang ketiga dengan alasan Terdakwa sering tidak pulang, suka mabuk-mabukan, dan main perempuan tetapi oleh Satuan ditangguhkan dan disarankan untuk diajukan ditempat Satuan Terdakwa yang baru karena Terdakwa akan dimutasikan ke Kodim [REDACTED].

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas di Kodim [REDACTED] dan menjabat sebagai Babinsa Ramil [REDACTED], selanjutnya Saksi-1 sebagai isteri mengikuti Terdakwa bertugas ditempat yang baru di Kodim [REDACTED] dan tinggal di rumah neneknya. Semula rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 cukup harmonis dan dapat berkumpul bersama, namun setelah orang tua Terdakwa ([REDACTED]) menikah dengan ibu Saksi-1 ([REDACTED]) mulai timbul permasalahan walaupun pernikahan itu atas persetujuan dan permintaan Terdakwa dan Saksi-1, namun masalah lain muncul Terdakwa sering memancing dan pulang pagi, sehingga Saksi-1 mengulangi perbuatannya pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa dan dilakukan oleh Saksi-1 sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 22 Nopember 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 ke rumah kakak Saksi-1 di daerah Cangkringan Yogyakarta, yang kedua tanggal 23 Nopember 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 kerumah orang tua Saksi-1 di Semarang dan yang terakhir pada bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang dirumah orang tua Saksi-1 di Semarang.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa [REDACTED], Saksi-1 dan anaknya yang kedua bersama sedang melihat acara televisi di ruang tengah. Kemudian Saksi-2 masuk ke kamar untuk tiduran, tidak lama kemudian disusul Terdakwa dan langsung tiduran di sebelah kanan Saksi-2, saat itu Saksi-2 tiduran terlentang sambil main game handphone, tiba-tiba menaikkan baju Saksi-2 ke atas dan tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam Saksi-2 hingga tangan Terdakwa menyentuh bibir vagina Saksi-2, tetapi tidak sampai masuk ke dalam lubang vagina Saksi-2, Terdakwa hanya merabababab sambil menanyakan kegiatan Saksi-2 disiang hari. Karena curiga Saksi-1 masuk ke dalam kamar sehingga Terdakwa kaget, selanjutnya Terdakwa menarik tangan dari dalam celana dalam Saksi-2 langsung pergi keluar kamar. Setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-2 ditanya oleh Saksi-1 "tadi ngapain?" dan dijawab Saksi-2 "tadi papa meraba-raba vagina" dan selain itu Saksi-2 juga menceritakan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa sering memegang vagina Saksi-2 pada saat Saksi-2 sedang tiduran atau berdiri.
- f. Bahwa Saksi-2 pernah bertanya kepada Terdakwa setiap Terdakwa meraba vagina Saksi-2 "knapa to pah?" dijawab Terdakwa "tidak apa-apa, kamu diam saja, tidak usah pikiran aneh-aneh, papah tidak nafsu sama kamu dan jangan ngomong sama mama nanti pikiran mamamu aneh-aneh" dan Saksi-2 hanya bisa diam tidak pernah bercerita kepada orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2012 Saksi-1 bersama Saksi-2 pergi dari rumah dan pisah ranjang dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dan Saksi-1 membuat kesepakatan secara lisan di ruang kerja Pasi Intel Kodim [REDACTED] dan disaksikan oleh Saksi-4, yang isinya bahwa Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Semarang dan Terdakwa tinggal bersama anak yang kedua, selanjutnya setiap bulan Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan sekolah, pada saat kesepakatan dibuat Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua belah pihak sementara berkonsentrasi untuk pendidikan anak-anak, kedepan tetap menjalin tali silaturahmi guna merintis kembali keluarga yang harmonis.
- h. Bahwa Saksi-2 adalah anak kandung dari Terdakwa dan Saksi-1 yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 3912/1999 tanggal 6 Agustus 1999 dan saat ini Saksi-2 telah berumur 14 (empat belas) tahun.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-2 merasakan tekanan psikologis yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual yaitu perasaan malu, mengalami trauma, merasa takut dan tertekan sesuai hasil pemeriksaan dari RSUD Tugurejo Semarang dengan nomor Surat Keterangan : 18/Psi-PPKPA/IX/2013 dan menuntut Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 82 UU No. 23 Tahun 2002.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Satriyo Nurcahyo, SH NRP. 548416 dan Kapten Chk Yopi Wahyu, S, SH NRP. 11040006230478 berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Warastratama Nomor : Sprin /389/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 serta Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada para Penasehat hukum tertanggal 17 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, para Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan mohon sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 29 Nopember 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai isteri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 2 Juni 1999 di KUA Kec. Candisari Semarang dengan Akte Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
3. Bahwa pada waktu masih berpacaran dengan Terdakwa Saksi sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa hingga Saksi mengalami hamil sampai melahirkan anak yang pertama pada tanggal 17 Maret 1998 sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa tetapi akta kelahiran anak Saksi dibuat lebih muda satu tahun sehingga yang tertera dalam akta kelahiran adalah tanggal 15 Juni 1999.
4. Bahwa setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis walaupun sering terjadi pertengkaran-pertengkaran tetapi masih dapat diselesaikan.
5. Bahwa ketidak harmonisan/permasalahan rumah tangga Saksi dialami sejak Terdakwa masih berdinis di Yon Arhanudse-15 karena apabila terjadi pertengkaran Terdakwa sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dan setiap terjadi pemukulan kemudian Saksi pergi dari rumah secara diam-diam tanpa seijin dari Terdakwa.
6. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim [REDACTED] kemudian ditugaskan menjadi Babinsa Ramil [REDACTED] dan pada waktu itu kehidupan rumah tangga Saksi masih berjalan harmonis meskipun masih sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil.
7. Bahwa pada tahun 2008 rumah tangga Saksi dan Terdakwa mengalami ketidak harmonisan apalagi setelah orang tua Terdakwa yang ditinggal meninggal oleh isterinya menikah dengan Ibu Saksi yang sudah janda.
8. Bahwa yang menjadi penyebab tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Saksi adalah karena Terdakwa egois, Terdakwa tidak suka apabila bermain di rumah tetangga atau Saksi bersilaturahmi dengan keluarga/saudara-saudara dari keluarga Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari tidak harmonisnya hubungan rumah tangga antara Saksi dan Terdakwa, Saksi pernah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Terdakwa selaku suami Saksi yaitu pada bulan November 2008 sampai dengan bulan maret tahun 2009, kemudian pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 dan yang terakhir pada bulan Juni 2012 sampai sekarang.
10. Bahwa Saksi pada tahun 2009 pernah membuat surat pernyataan sudah tidak sanggup lagi menjadi isteri dari Terdakwa dan pada tahun 2011 Saksi membuat surat pernyataan pengajuan cerai yang diketahui oleh Danramil 10 atas nama Kapten [REDACTED].
11. Bahwa setelah Saksi pergi meninggalkan rumah untuk yang kedua kalinya kemudian sekira bulan Juli 2011 Saksi kembali hidup serumah dengan Terdakwa dan hubungan suami isteri kembali normal/harmonis, Terdakwa menafkahi Saksi baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa kembali berjalan harmonis.
12. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Saksi, anak yang kedua dan Terdakwa menonton TV di ruang tengah sementara anak Saksi yang pertama ([REDACTED]) berada di kamar tidurnya.
13. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan pergi ke kamar tidur anak yang pertama ([REDACTED]), melihat Terdakwa pindah kamar tidur anak Saksi yang pertama kemudian Saksi memindahkan anak yang kedua ke kamar tidurnya yakni kamar tidur anak yang pertama dan setelah memindahkan tidur anak yang kedua kemudian Saksi kembali ke tengah rumah untuk menonton televisi.
14. Bahwa sekira 15 menit setelah Terdakwa berada di dalam kamar anak dan tidak keluar Saksi merasa curiga sehingga Saksi kembali masuk ke kamar tidur anak-anak tanpa sepengetahuan Terdakwa dan ketika membuka pintu kamar Saksi melihat tangan Terdakwa bergerak cepat ditarik dari bawah perut ke atas perut Saksi-3 ([REDACTED]) dan Saksi melihat Terdakwa seperti orang yang kaget dan setelah itu kemudian Terdakwa bangun dari tidur lalu pergi keluar kamar/ketengah rumah.
15. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi ([REDACTED]) tadi ngapain bapakmu dan dijawab Bapak tidur dan tangannya mengelus-ngelus kemaluan.
16. Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah melihat Terdakwa kadang menciumi pipi [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak pernah menayakan kepada Terdakwa tentang hal tersebut dan Saksi bersama anak-anak masih tinggal serumah dengan Terakwa dan kadaan rumah tangga Saksi masih berjalan harmonis.
18. Bahwa sebelum kejadian yang Saksi lihat pada tanggal 15 Oktober 2011 dimana tangan Terdakwa bergerak dari bawah perut ke atas perut Saksi-3 ([REDACTED]) Saksi tidak pernah melihat keanehan yang ditunjukkan Terdakwa terhadap Saksi-3.
19. Bahwa setelah kejadian tanggal 15 Oktober 2011 anak Saksi ([REDACTED]) tidak mengalami perubahan perilaku dan berjalan normal seperti biasanya.
20. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Terdakwa telah mengusir Saksi pergi dari rumah karena Terdakwa tidak suka dengan keberadaan keponakan Saksi yang bernama [REDACTED] yang Saksi bela, sehingga terjadi kesalah pahaman.
21. Bahwa Saksi kemudian melapor ke Danramil [REDACTED] [REDACTED] kemudian Danramil memerintahkan [REDACTED] untuk menyelesaikan masalah tersebut kemudian Saksi diantar oleh [REDACTED] untuk kembali kerumah namun sesampainya dirumah Terdakwa mengambil sabit dan mengacung-ngacungkan kearah Saksi sambil menyuruh Saksi untuk Pergi namun baru sampai jalan depan rumah saksi kembali lagi dan ditemui oleh Terdakwa yang sedang memegang kayu sambil diacung-acungkan kearah Saksi dan tangan kanannya mengepal dan memukul bagian muka Saksi.
22. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian kemudian Saksi bersama [REDACTED] kembali kerumah Danramil dan mendapat petunjuk agar tinggal sementara di Koramil tetapi Saksi memilih tinggal dirumah [REDACTED].
23. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 Terdakwa bersama Saksi menghadap Danramil dan diberi pengarahan agar dibina rumah tangganya selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdamai sehingga rumah tangga rukun kembali.
23. Bahwa pada bulan Juli 2012 karena rumah tangga tidak harmonis lagi sehingga Saksi dengan Tedakwa membuat kesepakatan dihadapan Danramil membuat kesepakatan piastah ranjang dengan kesepakatan bahwa Saksi bersama anak yang pertama ([REDACTED]) tinggal di Semarang sedangkan Terdakwa bersama anak yang kedua [REDACTED] tinggal di Kelaten dan Terdakwa harus mengirim uang tiap bulannya sebesar Rp.700.000.- untuk biaya sekolah anak yang pertama yang tinggal bersama Saksi.
24. Bahwa setelah membuat kesepakatan untuk pisah ranjang Terdakwa tidak pernah mengijinkan Saksi untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang kecil hingga Saksi merasa sangat sakit karena selalu berpisah dengan anak yang kedua.

25. Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2013 ke Denpom IV/4 dan mengadukan Kordinator Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) KARTINI dengan harapan supaya anak yang bersama Terdakwa bisa bersama Saksi kembali.

26. Bahwa motivasi dan tujuan Saksi mengadukan permasalahan [REDACTED] ke PPT "KARTINI" sebenarnya karena Saksi merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak yang kecil yang dibawa oleh Terdakwa sehingga dengan mengadukan permasalahan ke PPT "KARTINI" berharap dapat mengasuh anak yang kecil.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan dari Saksi-1 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap [REDACTED].
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan pisah ranjang dengan Saksi-1 dan membagi pengasuhan anak.
3. Tidak benar sering menciumi [REDACTED]

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Purn. TNI AD ([REDACTED])
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 5 Mei 1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Saksi masih aktif menjadi anggota TNI AD berpangkat Serka dan bersama-sama berdinis di Koramil [REDACTED] [REDACTED] sebagai Babinsa sekarang Saksi sudah pensiun, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa selama berdinis di Koramil [REDACTED] Terdakwa berperilaku baik, disiplin, tidak pernah meninggalkan kedinasan, bertanggung jawab terhadap tugas, pendiam, dan jarang berkomunikasi dengan rekan kerja serta belum pernah membuat pelanggaran, dan Saksi mengetahui kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Terdakwa masih menikah dengan Saksi-1 (██████████) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan.

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi perselisihan dan Saksi-1 sering pergi meninggalkan rumah bersama anaknya yang bernama ██████████
4. Bahwa Saksi baru mengetahui permasalahan rumah tangga Terdakwa setelah mendapatkan perintah dari Danramil ██████████ untuk mencari Saksi-1 yang telah pergi dari rumah bersama anaknya yang nomor dua di rumah kakak Saksi-1 di Yogyakarta, selanjutnya dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan agar pulang dan dimusyawarahkan secara baik-baik, jawaban Saksi-1 "tidak mau, takut sama suami" dan dijawab oleh Saksi "kalau takut silahkan mampir dulu ke rumah saya, biar nanti saya jemput ██████████ dan saya damaikan" dan setelah dibujuk oleh Saksi akhirnya Saksi-1 mau diajak pulang dan keluarga Terdakwa rukun kembali.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa, tetapi Saksi pernah mendengar yang menjadi penyebabnya karena orang tua (bapak) Terdakwa setelah isterinya meninggal dunia menikah lagi dengan mertua Terdakwa (ibu dari Saksi-1).
5. Bahwa pada tahun 2012 hari dan tanggal Saksi lupa, Saksi diperintahkan Danramil ██████████ Kapten Inf. ██████████ untuk mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa di ██████████, Kab.Klaten dengan mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Saksi-1 dibonceng keponakan Saksi-1.
6. Bahwa sesampainya di samping kantor Kecamatan Gantiwarno Saksi-1 turun dari sepeda motor dan pindah ke sepeda motor Saksi minta untuk dibonceng Saksi karena ada yang mau Saksi-1 sampaikan kepada Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Saksi-1 menceritakan kalau anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 (██████████) pernah mau diperkosa oleh Terdakwa namun Saksi tidak mempercayai apa yang Saksi-1 ceritakan.
7. Bahwa setelah dirumah Terdakwa selanjutnya Saksi berhenti di jalan depan rumah Terdakwa dan langsung menuju ke rumah Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-1 menunggu di tepi jalan depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi dipersilahkan duduk di teras oleh Terdakwa dan Saksi menyampaikan "agar dalam berkeluarga dibina dengan sebaik-baiknya" tetapi belum sempat dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 datang dan langsung diusir oleh Terdakwa "pergi kamu" sambil berdiri dan mengacungkan sesuatu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa melihat reaksi dari Terdakwa, saksi-1 langsung lari menuju jalan depan rumah Terdakwa tetapi langsung dileraikan oleh Saksi dan diberi masukan, dan dijawab Terdakwa "saya kurang bagaimana, setiap isteri diberi tahu langsung pergi", selanjutnya saat Saksi dan Terdakwa bicara panjang lebar tiba-tiba Saksi-1 datang lewat samping rumah Terdakwa dan langsung dikejar oleh Terdakwa namun Terdakwa terjatuh dan Saksi-1 lari menuju jalan lagi sambil berkata "ayo [REDACTED] ikut saya", kemudian Saksi bersama Saksi-1 kembali ke Koramil [REDACTED] dan melapor ke Danramil kalau Terdakwa tidak mau menerima Saksi-1 lagi untuk tinggal satu rumah dan mengusir Saksi-1 untuk pergi.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa mau melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-3 karena hanya diceritakan oleh Saksi-1 pada saat mengantar Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa, tetapi Saksi tidak percaya dan dijawab Saksi "tidak mungkin".

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan saksi-2, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mau melakukan pemerkosaan terhadap anak sendiri [REDACTED] seperti yang diceritakan Saksi-1 kepada Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi menyatakan hanya mendengar cerita dari Saksi-1 yang Saksi sendiri tidak percaya.

Saksi -3 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 15 Juli 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu ayah kandung kandung Saksi.
2. Bahwa pada tanggal dan hari yang Saksi lupa sekira tahun 2011 waktu Saksi masih kelas dua SMP pada malam itu ayah Saksi (Terdakwa) tiduran dikamar tempat tidur Saksi malam itu adik Saksi yang bernama [REDACTED] sudah tidur di samping Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa tiduran di samping kiri Saksi dengan posisi miring sedangkan Saksi tiduran dengan posisi terlentang dan sedang memainkan HP.
4. Bahwa Terdakwa pada malam itu menanyakan tentang sekolah Saksi dan bercerita-cerita yang lainnya serta menyampaikan kepada Saksi kemungkinan tidak jadi pergi menonton OVJ sehingga Saksi merasa kecewa.
5. Bahwa pada waktu ayah Saksi berada di kamar ibu Saksi ([REDACTED]) datang ke kamar dan melihat tangan Terdakwa ada di atas perut Saksi namun tidak melakukan apa-apa dan tidak lama setelah ibu berada di dalam kamar ayah Saksi pergi keluar kamar menuju ketengah rumah.
6. Bahwa setelah ayah pergi keluar dari kamar ibu Saksi menanyakan kepada Saksi "tadi papamu ngapain kepada kamu" dan dijawab oleh Saksi "tidak ngapa-ngapain hanya cerita aja" namun ibu Saksi tidak percaya dan berkata "tidak mungkin orang bajumu kebuka begitu" lalu Saksi bilang kepada ibu "ya sudah terserah kalau ibu maunya seperti itu dan setelah itu tidak ada percakapan lagi kemudian Saksi tidur.
7. Bahwa ayah Saksi memang sering masuk kamar tidur Saksi untuk sekedar menanyakan sekolah Saksi atau cerita-cerita lainnya tetapi tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada Saksi dan memang ayah kalau sedang berada di kamar dan tiduran bersama Saksi kadang-kadang suka memeluk Saksi atau mencium pipi Saksi dan menurut saksi apa yang dilakukan ayah saksi adalah merupakan hal yang wajar sebagai orang tua terhadap anaknya namun kadang Saksi hanya merasa risih saja diperlakukan seperti itu.
8. Bahwa setelah kejadian itu Saksi tidak merasakan apa-apa dan ibu saksi juga tidak pernah membahasnya lagi dan kehidupan keluarga Saksi (ayah dan ibu) dalam keadaan harmonis dan baik.
9. Bahwa sekira kurang lebih enam bulan kemudian hubungan orang tua Saksi ada masalah lagi sampai ibu Saksi pindah ke Semarang tinggal di rumah orang tuanya dan Saksi diajak ke Semarang dan tinggal bersama ibu sedangkan ayah Saksi tinggal di Kelaten bersama adik Saksi.
10. Bahwa setelah orang tua Saksi berpisah rumah hubungan /komunikasi antara Saksi dan ibu kepada ayah dan adik menjadi sulit dan ayah melarang ibu membawa adik Saksi untuk tinggal di Semarang.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ibu Saksi melaporkan ayah ke Denpom hanya ketika Saksi menerima surat panggilan dari POM untuk dimintai keterangan Ibu Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa "demi adik"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya supaya adik saksi yang tinggal bersama ayah di Klaten dapat berkumpul dan tinggal bersama di Semarang) Saksi harus memberikan keterangan sesuai yang di arahkan oleh Ibu yaitu ayah Saksi pada bulan Oktober 2011 pernah melakukan perbuatan tidak senonoh melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi dengan cara mengelus-ngelus kemaluan Saksi.

12. Bahwa Saksi berpikiran dengan apa yang dikatakan oleh ibu Saksi "demi adik Saksi" barangkali benar orang tua Saksi dapat rukun kembali sehingga Saksi dapat berkumpul kembali bersama ayah, ibu dan adik Saksi maka Saksi menuruti apa yang ibu arahkan ketika memberi keterangan saat ditanya oleh petugas POM.
13. Bahwa semua keterangan yang disampaikan Saksi kepada Penyidik POM yang berkaitan dengan perbuatan cabul/perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan kepada Saksi adalah tidak benar dan Saksi menyesali mengikuti arahan ibu Saksi ketika memberikan keterangan karena hasilnya tidak sesuai yang Saksi harapkan yaitu berkumpulnya keluarga Saksi dengan utuh yang ada penyelesain perkara ayah Saksi menjadi bertele-tele sampai saksi harus di periksa secara psikologis oleh psikolog dan pada saat menjalani pemeriksaan psikologi Saksi merasa tidak takut atau was-was karena hanya disuruh mengisi soal-soal psikotes setelah itu kemudian ditanya-tanya.
14. Bahwa Saksi sempat merasa stress/pikiran kalut karena memikirkan pendapat ibu Saksi yang tidak seperti yang Saksi alami dan juga memikirkan hubungan keluarga orang tua Saksi yang selalu tidak harmonis.
15. Bahwa Saksi hanya menginginkan hubungan rumah tangga orang tua Saksi kembali harmonis sehingga Saksi dapat berkumpul bersama kembali dengan ayah, ibu dan adik saksi.

Atas keterangan Saksi-3, tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun Saksi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang keterangannya dikuatkan dengan berita Acara penyempahan sesuai dengan agamanya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Kapten Inf / [REDACTED]
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Kodim [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 Oktober 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Kodim [REDACTED], hanya hubungan rekan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa selama berdinis di Kodim [REDACTED] Terdakwa berkelakuan baik, disiplin, bertanggung jawab, pendiam dan mau bergaul dengan rekan kerja serta belum pernah melakukan pelanggaran, dan Saksi mengetahui kalau status Terdakwa masih menikah dengan Saksi-1 ([REDACTED]) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan.
3. Bahwa Saksi sebagai Pasi Intel Kodim [REDACTED] mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis dari pejabat Pasi Intel lama Kapten [REDACTED] penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dari faktor intern keluarga, ketika Terdakwa masih berdinis di Yon Arhanudse-15 Semarang dimana orang tua (bapak) Terdakwa setelah isterinya meninggal dunia menikah lagi dengan mertua Terdakwa (ibu dari Saksi-1) tetapi Terdakwa tidak setuju dengan pernikahan orang tuanya sehingga terjadi pertentangan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Terdakwa. Kemudian setelah orang tua (bapak) Terdakwa meninggal dunia dan Terdakwa pindah tugas di Kodim 0723/Klaten, Terdakwa tinggal di [REDACTED], Kab. Klaten bersama saudara-saudara yang masih ada hubungan sedarah, sehingga apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pihak keluarga Terdakwa selalu ikut campur dan hal itu menimbulkan masalah.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 April 2012 Saksi mendapat laporan dari Danramil [REDACTED] Kapten Inf [REDACTED] telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Terdakwa hingga terjadi pengancaman dan dugaan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian atas saran dari Danramil Saksi-1 diamankan di Koramil [REDACTED] dan menginap di rumah Serma (Purn) [REDACTED] untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian atas dasar laporan dari Danramil pada tanggal 11 April 2012 sekira pukul 09.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 (Serma Pur. [REDACTED]) untuk dimintai keterangan, dari hasil interogasi ternyata Terdakwa tidak mengakui segala perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 dari Kesatuan telah mengambil tindakan dengan melakukan pemeriksaan dan mengamankan Terdakwa di Kodim [REDACTED], selanjutnya Terdakwa dimutasi dari Koramil 10/Gantiwarno ke Kodim [REDACTED] di bagian Poktuud Dim [REDACTED] sampai dengan sekarang guna dilakukan pengawasan dan pembinaan. Setelah kejadian tanggal 10 April 2012 Saksi-1 masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa, tetapi pada tanggal 10 Juli 2012 Saksi-1 pergi dari rumah dan pisah ranjang dengan Terdakwa dan membuat kesepakatan secara lisan dan disaksikan oleh Saksi, Saksi-1 tinggal bersama Saksi-2 di Semarang dan anak yang kedua tinggal bersama Terdakwa di Klaten, setiap bulan Terdakwa akan mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup dan sekolah, pada saat kesepakatan dibuat Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kedua belah pihak sementara berkonsentrasi untuk pendidikan anak-anak, kedepan tetap menjalin tali silaturahmi guna merintis kembali keluarga yang harmonis.
6. Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Saksi mendapat laporan dari Saksi-1, yang isinya Terdakwa telah melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap Saksi-3 ([REDACTED]) saat Saksi-3 masih kelas 2 SMP tepatnya tanggal 15 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi-1 dan anaknya yang kedua bersama Terdakwa melihat acara televisi sedangkan Saksi-3 berada di dalam kamar tidur sendiri, kemudian Terdakwa bangun dan langsung masuk ke kamar Saksi-3, karena Saksi-1 bangun dan pergi menuju kamar Saksi-3 dan langsung menyalakan lampu kamar melihat tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Saksi-3, Terdakwa kaget bangun dan pergi meninggalkan rumah, kemudian Saksi-1 mendekati Saksi-3 dan Saksi-3 menceritakan kalau Terdakwa sering meraba-raba vagina Saksi-3 hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi-1 tidak berada di rumah dan pada saat pergi ke Semarang, akibat pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 tidak mengetahui secara pasti karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, Saksi-3 hanya menangis dan merasa ketakutan sehingga yang dimintai keterangan oleh Saksi hanya Saksi-1 selaku ibu dari Saksi-2.
7. Bahwa setelah mendapat pengaduan perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, pada tanggal 7 Mei 2012 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa tidak mengakui segala perbuatannya sehingga Dandim selaku Ankuam tidak member sanksi hanya memerintahkan Saksi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan supaya bisa kembali ke keluarga dan ingat kepada anak-anak yang masih memerlukan bimbingan untuk masa depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4, tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan pisah rumah dengan Saksi-1.
- Tidak benar cerita Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindakan pelecehan seksual/cabul kepada Saksi-3.

Bahwa sebelum pembacaan tuntutan oditur memohon kepada majelis Hakim untuk diberi kesempatan untuk memanggil kembali Saksi-3 dan Saksi-1 untuk mengkonfrontir keterangannya dan untuk mengajukan Saksi tambahan yang memeriksa Psikologi Saksi-3 dan yang melakukan penyidikan terhadap Saksi-3.

Nama lengkap : [REDACTED]
Pekerjaan : PNS ([REDACTED])
Jabatan : Psikolog Klinis
Instansi : RSUD [REDACTED]
Tempat, tanggal lahir : Semarang 24 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi pada tanggal 12 September 2013 telah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap [REDACTED] atas permintaan tertulis dari Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 'KARTINI' UPT Bapemas dan KB Semarang Timur Nomor : 002/BPMPKB, TMR/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013.
3. Bahwa Saksi dalam melakukan pemeriksaan psikologi terhadap [REDACTED] menggunakan standar ilmiah yang sesuai dengan kaidah disiplin ilmu psikologi.
4. Bahwa dalam menilai hasil pemeriksaan psikologis seseorang sepanjang instrumen dan metode yang sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu psikologi dilaksanakan dengan benar maka akan diperoleh hasil pemeriksaan yang mendekati kebenaran yang sempurna.
5. Bahwa apabila seorang diperiksa (objek pemeriksaan psikologi) dalam waktu yang lama terus menerus didoktrin untuk mengatakan sesuatu hal, maka ada kemungkinan ketika dilakukan pemeriksaan psikologi diperiksa akan menyampaikan hal yang sesuai dengan doktrin-doktrin yang telah diterimanya (tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya/berbohong).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa [REDACTED] mengalami trauma dalam hidupnya bukan hanya karena telah mengalami pelecehan seksual tetapi juga karena memikul beban karena kehidupan keluarganya tidak harmonis.
7. Bahwa sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap [REDACTED] Saksi berkeyakinan kesimpulan yang dibuat oleh Saksi dalam Surat keterangan Nomor :18/Psi-PPKPA/IX/2013 tanggal 23 September 2013 dari RSUD Tugurejo Semarang Insya Allah benar.
8. Bahwa penyebab seseorang melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa ada dua kemungkinan yang pertama karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi dan yang kedua karena ada kelainan.

Bahwa atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Nama lengkap : [REDACTED]
Pangkat/Nrp : Pelda / [REDACTED]
Jabatan : Bintara Penyidik
Kesatuan : Denpom IV-4 Surakarta
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 19 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya Saksi pernah melihat Tedakwa di Denpom IV-4 Surakarta waktu dilakukan penyidikan tetapi bukan saksi yang menyidik Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjadi penyidik sejak than 2005 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi dalam perkara Terdakwa ini tidak pernah melakukan penyidikan terhadap [REDACTED] karena tidak mendapat perintah untuk melakukan penyidikan terhadapnya.
4. Bahwa yang mendapat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap [REDACTED] adalah Serma [REDACTED]
5. Bahwa setiap penyidik dalam melakukan penyidikan selalu berpegang dengan prosedur pemeriksaan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Art Karang Ploso dan setelah selesai ditugaskan di Arhanudse-15 Semarang, pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim [REDACTED] dan ditugaskan di Koramil [REDACTED] sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa status Terdakwa saat ini adalah menikah dengan Saksi-1 ([REDACTED]) sesuai dengan Akte Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 menikah di KUA Kec. Candisari Semarang, saat ini telah dikaruniai dua orang anak berumur 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) tahun, sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis sejak tahun 2002 saat Terdakwa masih berdinis di Yon Arhanudse-15 Semarang dan tinggal di asrama, karena Saksi-1 sebagai isteri Terdakwa sering bermain ke rumah tetangga dan ngobrol tanpa ingat waktu sehingga anak Terdakwa yang masih kecil kurang dalam pengawasan dan perhatian.
4. Bahwa Saksi-1 kalau sudah ngobrol dengan tetangga sering menjelek-jelekkan Terdakwa yang suka berjudi dan mabuk-mabukan sehingga Terdakwa tidak suka dan merasa difitnah karena selama menikah dengan Saksi-1 Terdakwa tidak pernah berjudi dan mabuk-mabukan.
5. Bahwa Terdakwa sering sering menegur dan menasehati Saksi-1 dengan cara sabar, bahasa yang sopan supaya tidak menyinggung perasaan Saksi-1 tetapi Saksi-1 suka membantah, marah-marah, dan tidak terima sehingga terjadi salah paham dan cekcok kemudian Saksi-1 pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa ke rumah orang tuanya di Semarang atau ke rumah kakaknya di Yogyakarta, sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai suami.
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan kenapa Saksi-1 selalu pergi dari rumah setiap kali terjadi perselisihan padahal permasalahannya cuma salah paham, sehingga Terdakwa merasa kalau Saksi-1 hanya mau menang sendiri dan semaunya sendiri,
7. Bahwa selama Terdakwa berninas di Yon Arhanudse-15 Saksi-1 pernah mengajukan permohonan cerai sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali, yaitu pada tahun 2002 dengan alasan Terdakwa sering melakukan pemukulan, jarang pulang, mabuk-mabukan, berjudi, yang kedua pada tahun 2004 Saksi-1 mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang sama dan yang ketiga pada tahun 2005 Saksi-1 kembali mengajukan permohonan cerai dengan alasan Terdakwa sering tidak pulang, suka mabuk-mabukan, dan main perempuan tetapi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 masih dapat dipertahankan setelah nasehat dan saran dari Komandan Satuan.

8. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa pindah Satuan yang baru yaitu di Kodim [REDAKSI] dan ditempatkan di Koramil [REDAKSI], rumah tangga Terdakwa masih dapat dipertahankan walaupun dalam keadaan tetap kurang harmonis karena sikap Saksi-1 tidak berubah masih suka pergi dari rumah tanpa seijin Terdakwa.
9. Bahwa menghadapi perilaku Saksi-1 yang kurang menghormati suami Terdakwa selaku suami sering menasehati Saksi-1 supaya selalu setia kepada suami dan hal tersebut pernah Terdakwa sampaikan di depan Danramil [REDAKSI] Kapten Inf (Pur) [REDAKSI] seandainya Saksi-1 akan pergi kemanapun harus seijin Terdakwa sebagai suami tetapi Saksi-1 tidak mau menerima nasehat dari Terdakwa dan selalu mengulangi perbuatannya.
10. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim [REDAKSI] Saksi-1 dua kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin Terdakwa dalam jangka waktu yang lama yaitu yang pertama pada tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan 3 Januari 2011, sedangkan kepergian Saksi-1 dalam jangka waktu yang pendek sering dilakukan tetapi Terdakwa hanya membiarkan kepergian Saksi-1 dan tidak melakukan pencarian karena kepergian Saksi-1 hanya sendiri tanpa anak-anak.
11. Bahwa selama Terdakwa berdinis di Kodim [REDAKSI], Saksi-1 pernah mengajukan permohonan cerai secara tertulis sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2009 pengajuan cerai diajukan kepada Danramil [REDAKSI] Kapten Inf (Purn) [REDAKSI] dan yang kedua pada tahun 2010 pengajuan cerai diajukan kepada Danramil [REDAKSI] Kapten Inf [REDAKSI] dengan alasan Saksi-1 sudah tidak kuat lagi menjadi isteri Terdakwa tetapi sampai sekarang Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah bercerai.
12. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sikap Saksi-1 yang semaunya sendiri dan tidak menghormati Terdakwa sebagai suami, Saksi-1 suka membantah apabila dinasehati dan suka main ke tetangga tanpa ingat waktu, Saksi-1 sering meninggalkan rumah tanpa ijin Terdakwa selaku suami setiap terjadi perselisihan dan pada tahun 2008 ibu kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama [REDACTED] meninggal dunia namun belum genap seratus hari ayah kandung Terdakwa yang bernama [REDACTED] memberitahu akan menikah lagi dengan ibu mertua Terdakwa yang bernama [REDACTED] namun Terdakwa tidak menyetujui pernikahan tersebut dan menyarankan mencari calon yang lain tetapi ayah Terdakwa tetap nekat melangsungkan pernikahan dengan ibu mertua Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 10 April 2012 Saksi-1 berada di rumah karena ada keponakan yang datang bernama [REDACTED], berhubung Terdakwa tidak suka dengan sikap [REDACTED] yang suka gonta-ganti pacar maka Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan anak Terdakwa untuk menyuruh Sdri. [REDACTED] pulang ke rumahnya, karena [REDACTED] tidak mau maka sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mengusir Sdri. [REDACTED] untuk pulang ke rumahnya tetapi Saksi-1 dan anak Terdakwa membela dan menahan [REDACTED] untuk tidak pulang sehingga terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Koramil [REDACTED] untuk mengadukan perbuatan Terdakwa, sesampainya di Koramil [REDACTED] diterima piket yaitu Saksi-2 ([REDACTED]), dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan langsung berbicara dengan Terdakwa di teras dengan posisi Terdakwa menghadap ke jalan (menghadap barat) dan Saksi-2 menghadap kesamping kiri Terdakwa (menghadap utara), selanjutnya Saksi-2 bertanya tentang permasalahan yang baru saja terjadi tetapi belum sempat dijawab oleh Terdakwa, Saksi-1 datang dari arah selatan (kebun milik Terdakwa) dan menuju kearah Terdakwa sambil marah-marah dan mengatakan "tidak usah didengarkan", sambil mengajak Saksi-2 kembali ke Koramil, Terdakwa mendengar ucapan Saksi-1 dan mendatangi Saksi-1 yang berada di kebun sambil membawa sebilah kayu yang diacung-acungkan untuk menakut-nakuti Saksi-1 yang berjarak 50 (lima puluh) meter dan berkata "pergi kamu !, saya belum sempat bicara sama pak [REDACTED] tapi kamu ngajak pulang", kemudian Saksi-1 langsung pergi dan Terdakwa menaruh sebilah kayu yang tadi diacung-acungkan di kebun, selanjutnya Terdakwa kembali duduk di teras bersama Saksi-2 namun belum sempat Terdakwa bicara dengan Saksi-2, Saksi-1 kembali lagi sambil marah-marah dan ditemui oleh Terdakwa tetapi saat Terdakwa akan mendorong Saksi-1, Terdakwa terjatuh kemudian Saksi-2 menoleh kearah Terdakwa dan beranjak dari tempat duduknya mengajak Saksi-1 untuk kembali ke Koramil, atas kejadian tersebut Terdakwa dipanggil Pasi Intel Kodim [REDACTED] dan diberi arahan supaya menerima kembali Saksi-1 sebagai isteri sah Terdakwa.

14. Bahwa pada tahun 2011 sewaktu Saksi-3 ([REDACTED]) kelas dua SMP, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba atau memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana yang dipakai Saksi-3 hingga menyentuh vagina Saksi-2 baik saat Saksi-2 sedang main handphone maupun saat Saksi-1 tidak dirumah.

15. Bahwa pada bulan Oktober 2011 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tidak pernah ke kamar Saksi-3 yang sedang tiduran sambil main game di handphone dan tidak pernah memasukan tangan dalam celana Saksi-3, karena setahu Terdakwa anak-anak pada pukul 20.00 WIB atau 21.00 WIB sudah tidur semua sedangkan Terdakwa mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB setiap malam berada di kandang sapi dan kambing untuk memberi makan ternak dan masuk rumah setelah semua selesai.
16. Bahwa sejak tanggal 15 Mei 2012 Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-1 dikarenakan Terdakwa di mutasi ke Kodim [REDACTED] sehubungan dengan laporan Saksi-1 atas dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi-1 tinggal di Semarang menempati rumah ibu kandung Saksi-1 bersama kakak-kakak Saksi-1 dan anak Terdakwa yang pertama yaitu Saksi-3 dimana saat itu Saksi-3 masih kelas tiga SMP, sedangkan Terdakwa tinggal di Klaten bersama anak kandung yang nomor dua. Kemudian Terdakwa setiap bulan mengirim uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari melalui wesel pos.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1) Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 6 Juni 1999 An. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED].
- 2) Foto copy kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DATI II Semarang pada tanggal 6 Agustus 1999.
- 3) Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3310082908060005 An. Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kec. Jogonalan Kab. Klaten pada tanggal 21 Desember 2009.
- 4) Foto copy Surat Keterangan Nomor : 18/Psi-PPKPA/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang hasil pemeriksaan Psikologi [REDACTED].
- 5) Surat Danramil [REDACTED] Nomor : R/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang permohonan cerai [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED].

Telah diperlihatkan dan dibacakan dalam persidangan dan diakui kebenarannya serta terkait dengan perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 28 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan keterangan dari para Saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dari persidangan terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterangan dari Saksi-3 yang mencabut keterangannya yang ada dalam BAP POM sehingga keterangan yang diberikan dipersidangan bertentangan dengan keterangannya dipenyidikan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Saksi-3 menerangkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik POM dia tidak mengalami tekanan/intimidasi ataupun arahan dari petugas penyidik Pom tetapi dari intern keluarga yaitu ibu Saksi-3 sebelum Saksi diperiksa penyidik POM menyuruh Saksi untuk memberikan keterangan sesuai yang diinginkannya yaitu bahwa Saksi pada tanggal 15 Oktober 2011 pernah mengalami perlakuan cabul dari ayah Saksi (Terdakwa), padahal semua keterangan itu tidak benar karena papa tidak melakukan perbuatan cabul ataupun melakukan pelecehan sexual kepada Saksi.

Bahwa alasan ibu Saksi menyuruh Saksi supaya memberikan keterangan sesuai dengan yang diarahkannya supaya Saksi, ibu dan adik Saksi yang tinggal bersama ayah di Klaten dapat berkumpul bersama kembali.

Bahwa yang membuat Saksi mau menuruti arahan dari ibu Saksi tersebut karena Saksi berkeinginan setelah Saksi memberikan keterangan sesuai dengan yang diinginkannya, ibu dapat kembali bersatu bersama ayah, sehingga semuanya dapat berkumpul dalam keluarga yang harmonis karena ibu Saksi menyampaikan semua yang dilakukannya semua demi adik (Adik Saksi dapat berkumpul bersama).

Bahwa selain itu Saksi juga merasa sungkan apabila tidak mengikuti keinginan ibu karena setelah ibu pisah rumah dengan ayah Saksi ikut bersama ibu.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan Saksi-3 mencabut keterangan yang ada dalam BAP POM dan dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 dari keterangan Saksi-1 ([REDACTED]) dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menurut Majelis Hakim ada korelasinya dengan alasan yang disampaikan oleh Saksi-3. yaitu :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah lama mengalami permasalahan ketidak harmonisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 15 Oktober 2011 tidak melihat secara langsung waktu Terdakwa berada dikamar tidur Saksi-3 tangannya sedang berada di dalam celana dalam Saksi-3 tetapi hanya melihat tangan Terdakwa berda di atas perut Saksi-3.
3. Bahwa Saksi-1 tidak melihat adanya kelainan perilaku dari Terdakwa baik sebelum ataupun setelah tanggal 15 Oktober 2011.
4. Bahwa Saksi-1 tidak melihat adanya perubahan sikap maupun perilaku dari Saksi-3 setelah peristiwa yang dipermasalahkan oleh Saksi-1 dalam perkara ini dan berjalan normal seperti biasanya.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM 18 Juli 2013 Saksi-1 dan Terdakwa sudah pisah rumah sejak tanggal 10 Juli 2012 dimana anaknya yang kedua berada bersama Terdakwa di klaten.
6. Bahwa ketika Saksi-1 mengadukan peristiwa Saksi-3 ke Kantor Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 'KARTINI' tujuannya supaya Saksi-1 dapat menemui dan mengasuh anaknya yang kedua yang tinggal besama Terdakwa di Kelaten.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan yang ada dalam BAP POM yang dilakukan oleh Saksi-3 dipersidangan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena pencabutan keterangan yang ada dalam BAP POM yang dilakukan oleh Saksi-3 diterima maka keterangan Saksi-3 yang dinyatakan dalam persidangan yang dapat dijadikan alat bukti keterangan Saksi yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer Maajelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keterangan Saksi [REDACTED] Psikolog yang memeriksa Saksi-3 ([REDACTED]) dari aspek psikologisnya yang menyimpulkan bahwa pengakuan Saksi-3 yang ada dalam surat keterangan hasil pemeriksaan psikologis yang telah dibuatnya adalah (insya Allah) benar adanya karena dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah disiplin ilmu Psikologi , Majelis Hakim menghormati kesimpulan Saksi tersebut sebagai hasil produk ilmiah yang tidak mengikat kepada Majelis Hakim karena keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang pengadilan (pasal 173 ayat 1 UU No 31 tahun 1997).



- Bahwa terhadap keberadaan Saksi [REDACTED] Bintang Penyidik (Saksi Verbalisan) Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya Karena Saksi tersebut tidak pernah melakukan penyidikan terhadap Saksi-3 ([REDACTED])

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta keterangan barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED] dilanjutkan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Art Karang Ploso dan setelah selesai ditugaskan di Arhanudse-15 Semarang, pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan di Kodim [REDACTED] dan ditugaskan di Koramil [REDACTED] sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) menikah pada tanggal 2 Juni 1999 di KUA Kec. Candisari Semarang dengan Akte Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
3. Bahwa benar dari pernikahannya dengan Saksi-1 Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang pertama diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 dan yang kedua bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003.
4. Bahwa benar pada awal pernikahannya dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan dengan harmonis walaupun kadang sering terjadi dengan pertengkaran-pertengkaran tetapi masih dapat diselesaikan.
5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berpindah tugas ke Kodim [REDACTED] kemudian ditugaskan menjadi Babinsa Ramil [REDACTED] dan Saksi-1 bersama anak-anaknya ikut pindah dan tinggal serumah dengan Terdakwa. .
6. Bahwa benar sejak Terdakwa masih bertugas di Yon Arhanudse-15 keadaan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah mulai bermasalah karena sering terjadi pertengkaran dan Terdakwa suka ringan tanga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan apabila terjadi pemukulan Saksi-1 selalu pergi dari rumah secara diam-diam tanpa seijin dari Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tahun 2008 rumah tangga Saksi dan Terdakwa semakin tidak harmonis apalagi setelah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menikah dengan Ibu Saksi-1 yang sudah menjanda.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 karena Terdakwa tidak suka istrinya sering berkunjung ke rumah tetangga tanpa ingat waktu dan suka menjelek-jelekan dirinya dan Saksi-1 selaku istrinya tidak memahami keinginan Terdakwa dan apabila dinasihati tidak mau menerimanya.
9. Bahwa benar akibat dari tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa, Saksi-1 pernah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Terdakwa selaku suaminya yaitu pada bulan November 2008 sampai dengan bulan maret tahun 2009, kemudian pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 dan yang terakhir pada bulan Juni 2012 sampai sekarang.
10. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya berada dirumah dan sekira pukul 22.00 Terdakwa dan istrinya serta anaknya yang kedua masih menonton televisi di tengah rumah sedangkan Saksi-3 () berada tiduran di kamar tidurnya.
11. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Terdakwa pergi masuk ke kamar Saksi-3 () untuk menemani dan menanyakan keadaan sekolahnya.
12. Bahwa benar ketika berada dikamar tidur Saksi-3 () Terdakwa tiduran disamping kanan Saksi-3 dengan posisi miring sedangkan Saksi-3 tiduran terlentang.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 () tidak lama kemudian Saksi-1 () masuk ke kamar tidur Saksi-3 () untuk menidurkan anaknya yang kedua dan setelah menidurkan anaknya yang kedua Saksi-1 kembali ketengah rumah melanjutkan menonton televisi.
14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 () kembali masuk ke kamar tidur Saksi-3 () dan melihat Terdakwa masih tiduran dengan posisi miring dan tangan kananya berada di atas perut Saksi-3 ().
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada didalam kamar tidur Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke tengah rumah dan setelah Terdakwa berada di tengah rumah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 "tadi ngapain papamu" dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak ngapa-ngapain hanya nanyain keadaan di sekolah dan cerita-cerita" namun Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya dan Saksi-3 menjawab "terserah apa yang ibu ingin pikirkan.

16. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering menemani Saksi-3 tiduran baik di kamar tidurnya ataupun ketika tiduran di tengah rumah sambil menanyakan keadaan sekolahannya atau cerita-cerita yang lainnya.
17. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan keterangan Saksi-3 Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-3 [REDACTED] yang benar Terdakwa tiduran dikamar tidur Saksi-3 sambil menanyakan keadan sekolahannya dan cerita-cerita yang lainnya.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-3 [REDACTED] baik sebelum tanggal 15 Oktober 2011 maupun sesudahnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan memepertimbangkan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menanggapi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pandangan Penasihat hokum mengenai alat bukti yang sah terkait dengan keterangan Saksi dan Terdakwa (pasal 172 ayat (1) UU RI No.31Th1997) harus mengacu kepada ketentuan pasal 173 ayat (1) UU RI No.31Th1997 sehingga keterangan yang diperoleh bukan dari persidangan maka dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim sependapat karena Undang-undang RI No.31Th1997 merupakan hukum acara Peradilan Militer yang menjadi pedoman dalam memeriksa suatu tindak pidana di persidangan yang sifatnya limitative dan imperative.

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum mengenai tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena replik Oditur Militer sipatnya hanya menguatkan tuntutan yang telah disampaikannya dan begitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan duplik Penasihat Hukum sipatnya menguatkan pembelaannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa berdasarkan pasal 171 UU No.31 Th.1997 haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian) dan dengan dua alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya ataupun dinyatakan tidak bersalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Setiap orang"

Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Unsur ke tiga : "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Setiap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Bahwa mengenai pengertian "setiap orang" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda.

Bahwa menurut Undang-undang "setiap orang" adalah setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milis TNI AD di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. [REDACTED], dilanjutkan pendidikan kecabangan selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Art Karang Ploso dan setelah selesai ditugaskan di Arhanudse-15 Semarang, pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan di [REDACTED] dan ditugaskan di Koramil [REDACTED] sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopka.
2. Bahwa benar selama proses persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (*Dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*schuld*) menurut memori penjelasan (*Memori Van Toelichting*) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu ialah *willens*(menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 ; 102)

Bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voostelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang ditujuh oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi

Bahwa didalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 :106).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 ([REDACTED]) menikah pada tanggal 2 Juni 1999 di KUA Kec. Candisari Semarang dengan Akte Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 2 Juni 1999 sampai sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa benar dari pernikahannya dengan Saksi-1 Terdakwa telah dikaruniai dua orang anak yang pertama diberi nama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 15 Juni 1999 dan yang kedua bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 28 Desember 2003.
4. Bahwa benar pada awal pernikahannya dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan dengan harmonis walaupun kadang sering terjadi dengan pertengkaran-pertengkaran tetapi masih dapat diselesaikan.
5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa berpindah tugas ke [REDACTED] kemudian ditugaskan menjadi Babinsa [REDACTED] dan Saksi-1 bersama anak-anaknya ikut pindah dan tinggal serumah dengan Terdakwa. .
9. Bahwa benar akibat dari tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa, Saksi-1 pernah tiga kali pergi meninggalkan rumah tanpa seijin dari Terdakwa selaku suaminya yaitu pada bulan November 2008 sampai dengan bulan maret tahun 2009, kemudian pada bulan November 2010 sampai dengan bulan Juli 2011 dan yang terakhir pada bulan Juni 2012 sampai sekarang.
10. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya berada dirumah dan sekira pukul 22.00 Terdakwa dan isterinya serta anaknya yang kedua masih menonton televisi di tengah rumah sedangkan Saksi-3 ([REDACTED]) berada tiduran di kamar tidurnya.
11. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Terdakwa pergi masuk ke kamar Saksi-3 ([REDACTED]) untuk menemani dan menanyakan keadaan sekolahnya.
12. Bahwa benar ketika berada dikamar tidur Saksi-3 (Sdri. [REDACTED]) Terdakwa tiduran disamping kanan Saksi-3 dengan posisi miring sedangkan Saksi-3 tiduran terlentang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 ([REDACTED]) tidak lama kemudian Saksi-1 ([REDACTED]) masuk ke kamar tidur Saksi-3 ([REDACTED]) untuk menidurkan anaknya yang kedua dan setelah menidurkan anaknya yang kedua Saksi-1 kembali ketengah rumah melanjutkan menonton televisi.
14. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 ([REDACTED]) kembali masuk ke kamar tidur Saksi-3 ([REDACTED]) dan melihat Terdakwa masih tiduran dengan posisi miring dan tangan kananya berada di atas perut Saksi-3 ([REDACTED]).
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada didalam kamar tidur Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke tengah rumah dan setelah Terdakwa berada di tengah rumah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 "tadi ngapain papamu" dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak ngapa-ngapain hanya nanyain keadaan di sekolah dan cerita-cerita" namun Saksi-1

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut penjelasan Pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit.

Bahwa ketentuan Pasal 89 KUHP tersebut melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa atau dapat juga disamakan dengan berbuat kekerasan seperti mendesak atau menekan.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati maupun menipu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dalam pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud “cabul” adalah perbuatan cabul dapat terjadi antara seseorang pria dengan wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin baik oleh dua orang atau lebih adalah percabulan. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak saja yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya berada di rumah dan sekira pukul 22.00 Terdakwa dan isterinya serta anaknya yang kedua masih menonton televisi di tengah rumah sedangkan Saksi-3 () berada tiduran di kamar tidurnya.
2. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Terdakwa pergi masuk ke kamar Saksi-3 () untuk menemani dan menanyakan keadaan sekolahnya.
3. Bahwa benar ketika berada di kamar tidur Saksi-3 (Sdri.) Terdakwa tiduran disamping kanan Saksi-3 dengan posisi miring sedangkan Saksi-3 tiduran terlentang.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi-3 () tidak lama kemudian Saksi-1 () masuk ke kamar tidur Saksi-3 () untuk menidurkan anaknya yang kedua dan setelah menidurkan anaknya yang kedua Saksi-1 kembali ketengah rumah melanjutkan menonton televisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-1 ([REDACTED]) kembali masuk ke kamar tidur Saksi-3 ([REDACTED]) dan melihat Terdakwa masih tiduran dengan posisi miring dan tangan kananya berada di atas perut Saksi-3 ([REDACTED]).
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 berada didalam kamar tidur Saksi-3 kemudian Terdakwa pergi ke tengah rumah dan setelah Terdakwa berada di tengah rumah Saksi-1 menanyakan kepada Saksi-3 "tadi ngapain papamu" dan dijawab oleh Saksi-3 "tidak ngapa-ngapain hanya nanyain keadaan di sekolah dan cerita-cerita" namun Saksi-1 tidak percaya dan Saksi-3 menjawab "terserah apa yang ibu ingin pikirkan.
7. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sering menemani Saksi-3 tiduran baik di kamar tidurnya ataupun ketika tiduran di tengah rumah sambil menanyakan keadaan sekolahannya atau cerita-cerita yang lainnya.
8. Bahwa benar pada tanggal 15 Oktober 2011 berdasarkan keterangan Saksi-3 Terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-3 [REDACTED] yang benar Terdakwa tiduran dikamar tidur Saksi-3 sambil menanyakan keadan sekolahannya dan cerita-cerita yag lainnya.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi-3 [REDACTED] baik sebelum tanggal 15 Oktober 2011 maupun sesudahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga" Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka perlu mengembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 6 Juni 1999 An. [REDACTED] dengan Sdri. [REDACTED]
- b. Foto copy kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DATI II Semarang pada tanggal 6 Agustus 1999.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3310082908060005 An. Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kec. Jogonalan Kab. Klaten pada tanggal 21 Desember 2009.
- d. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 18/Psi-PPKPA/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang hasil pemeriksaan Psikologi [REDACTED].
- e. Surat [REDACTED] Nomor : R/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang permohonan cerai [REDACTED] dan [REDACTED].
Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 189 ayat (1) Jo Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : [REDACTED], Kopka NRP. [REDACTED] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat –surat :
 - a. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor : 128/02/VI/1999 tanggal 6 Juni 1999 An. [REDACTED]
 - b. Foto copy kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya DATI II Semarang pada tanggal 6 Agustus 1999.
 - c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3310082908060005 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kec. Jogonalan Kab. Klaten pada tanggal 21 Desember 2009.
 - d. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 18/Psi-PPKPA/IX/2013 tanggal 23 September 2013 tentang hasil pemeriksaan Psikologi [REDACTED].
 - e. Surat Danramil 10/Gantiwarno Nomor : R/01/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang permohonan cerai [REDACTED].
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 25 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Adeng, S.Ag., SH NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH NRP. 11020002860972 dan Kapten Chk Indra Gunawan, SH NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH NRP. 524436 dan Penasihat Hukum Kapten Chk Yopi Wahyu Susilo, SH NRP 11040006230478 Panitera Peltu Sangadi, Bc.Hk NRP. 522954, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag,SH.
Mayor Chk Nrp.11980005390269

Hakim anggota I

Ahmad Efendi, SH,MH
Mayor Chk Nrp.11020002860972

Hakim anggota II

Indra Gunawan, SH
Kapten Chk Nrp. 636671

Panitera

Sangadi, Bc.Hk
Peltu NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)